

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 16/Permentan/OT.140/1/2010
TANGGAL : 29 Januari 2010

PEDOMAN IDENTIFIKASI DAN PENGAWASAN TERNAK RUMINANSIA BESAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ternak merupakan makhluk hidup yang diciptakan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan hidup manusia. Untuk itu maka budidaya ternak yang tersebar di seluruh Indonesia perlu dioptimalkan produksi dan produktivitasnya serta terus dikembangkan agar dapat bermanfaat nyata bagi peternak dan masyarakat.

Ternak ruminansia besar sebagai sumber produksi daging yang potensial, sudah menjadi komoditi bisnis antar daerah bahkan antar negara sesuai dengan persyaratan teknis keamanan pangan, oleh karena tingginya kebutuhan daging oleh masyarakat.

Untuk menjamin daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), diperlukan sistem yang memiliki kemampuan telusur terhadap penyakit hewan termasuk *zoonosis* dan keamanan pangan mulai dari budidaya ternak hingga rumah potong hewan.

Pada tataran global, sistem identifikasi ternak ruminansia besar telah dipersyaratkan oleh *Office International des Epizooties* (OIE) dalam perdagangan bebas sebagai suatu persyaratan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS).

Sistem identifikasi merupakan sarana yang sangat efektif untuk mendukung kegiatan *surveillance*, sistem peringatan dini dan pelaporan, manajemen wabah penyakit, program vaksinasi, penggunaan obat, pakan dan pestisida secara benar, pengelolaan kelompok ternak atau peternakan, pengawasan mutasi ternak, zoning/kompartemen, inspeksi - sertifikasi ternak dan produk ternak, insiden keamanan pangan serta praktek-praktek perdagangan yang jujur.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan pedoman identifikasi ternak ruminansia besar sebagai acuan bagi petugas di lapangan maupun para pengambil kebijakan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mewujudkan penyediaan dan keamanan pangan hewani serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Pedoman ini sebagai pedoman bagi:
 - a. petugas yang berada di unit pelayanan kesehatan hewan, unit pelayanan Inseminasi Buatan (IB) dan kelompok ternak;
 - b. pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam pengembangan usaha bidang peternakan.
2. Tujuan Pedoman ini untuk:
 - a. mengefektifkan penelusuran (*traceability*) dalam hal keamanan pangan (*food safety*) baik aspek *zoonosis*, residu maupun situasi penyakit hewan daerah asal;

- b. mengefektifkan pelaksanaan surveilans penyakit hewan menular dan *zoonosis*, serta pelayanan teknis bidang peternakan;
- c. mengefektifkan pendataan populasi ternak melalui pengawasan dan penertiban mutasi ternak yang berpotensi sebagai penyebar penyakit hewan menular antar daerah;
- d. mengefektifkan pengawasan dan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan seleksi untuk pengafkiran;
- e. mengefektifkan peningkatan mutu bibit/genetik (pencegahan *inbreeding*) pada ternak potong;
- f. meningkatkan pengembangan usaha budidaya ternak potong dan pencatatan kinerja teknis.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi metode identifikasi; pelaksanaan identifikasi; pencatatan pelayanan dan mutasi peternak; tugas dan wewenang; pengawasan, pelaporan dan pembiayaan.

D. Pengertian

1. Ternak Ruminansia Besar yang selanjutnya disebut ternak adalah ternak sapi potong, ternak kerbau dan ternak sapi perah baik jantan maupun betina dari seluruh struktur umur anak, muda dan dewasa.
2. Identifikasi ternak adalah kombinasi antara identitas dan registrasi ternak secara individu dengan menggunakan tanda spesifik/khusus.
3. Sistem identifikasi ternak adalah mekanisme hubungan komponen identitas yang meliputi identifikasi ternak dan identifikasi peternak atau unit usaha dan mutasi ternak.
4. Mampu telusur ternak adalah kemampuan untuk menelusuri asal usul ternak atau kelompok ternak sepanjang tahapan, kehidupan ternak dimulai dari kelahiran, mutasi, perkawinan, kematian, sampai dengan pemotongan.
5. *Office International des Epizooties* (OIE) adalah badan kesehatan hewan dunia yang bertugas memberikan saran ilmiah dan teknis yang berkaitan dengan persyaratan kesehatan hewan, perdagangan hewan dan produk hewan kepada negara yang memerlukan.
6. *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) adalah kebijakan yang dilakukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan dan tanaman.
7. Mutasi adalah perpindahan, penambahan dan pengurangan hewan/ternak.
8. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengontrol ketertiban mutasi ternak yang berpotensi sebagai penyebar penyakit hewan menular.
9. Pos Pemeriksaan Ternak (*PPT/check point*) adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap ternak dan produk ternak yang dilalu-lintaskan antar wilayah.
10. Pengujian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendiagnosa penyakit hewan secara laboratorik.
11. *Zoonosis* adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
12. Penyakit Hewan Menular (PHM) Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian yang tinggi.
13. Kartu Ternak adalah kartu yang menunjukkan identitas ternak.
14. Kartu Peternak adalah kartu yang menunjukkan identitas peternak dan kepemilikan ternak.
15. Status reproduksi ternak adalah kondisi kesehatan organ reproduksi ternak.
16. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) adalah surat yang menerangkan tentang kesehatan hewan.
17. Petugas Pelaksana Identifikasi Ternak (PPIT) adalah petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan identitas ternak pada kartu ternak serta identitas

- peternak pada kartu peternak serta pencatatan pada buku induk ternak dan/atau memasukkan *database* ternak.
18. Unit Pelaksana Identifikasi Ternak (UPIT) adalah unit kerja yang bertugas melakukan identifikasi ternak dengan wilayah kerja satu kecamatan atau lebih yang ditetapkan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.

BAB II METODE IDENTIFIKASI

Identifikasi ternak merupakan suatu sistem untuk mengefektifkan penelusuran faktor-faktor yang terkait dengan masalah penyakit hewan dan keamanan pangan dengan memberikan tanda atau identitas terhadap ternak maupun pemilik/penggaduh, dengan metode sebagai berikut:

A. Identitas ternak diberikan dalam bentuk:

1. *Ear Tag* atau *Microchip*; dan/atau
2. Kartu Ternak dan Kartu Peternak.

Identitas ternak merupakan data individu ternak yang tidak bisa dipertukarkan satu dengan yang lain. Identitas ternak dalam sistem identifikasi tidak boleh hilang atau diganti atau diubah tanpa ada pencatatan secara resmi oleh petugas.

Identitas ternak paling kurang memuat informasi sebagai berikut:

1. Identitas umum ternak meliputi:
 - a. nomor identitas ternak;
 - b. jenis ternak;
 - c. bangsa ternak;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. ciri khas (alami, penandaan buatan);
 - h. pemilik awal ternak.
2. Status kesehatan hewan meliputi:
 - a. catatan vaksinasi penyakit hewan menular strategis *antara lain: Antraks, Septicamie Epizootica, Brucellosis, Surra*;
 - b. pengujian (*Milk Ring Test, Rose Bengal Test*, dll);
 - c. tindakan pengobatan (antibiotika, *roborantia, supplement, anthelmintika*, dll).
3. Status reproduksi ternak meliputi:
 - a. penanganan gangguan reproduksi;
 - b. tindakan IB atau kawin alam;
 - c. tindakan pengobatan (hormonal);
 - d. jumlah kelahiran.

B. Pencatatan Identitas Peternak

Identitas peternak paling kurang memuat informasi ternak sebagai berikut:

1. Data peternak:
 - a. nama;
 - b. jenis kelamin;
 - c. umur;
 - d. alamat.
2. Data kepemilikan ternak meliputi:
 - a. nomor identitas ternak;

- b. jenis kelamin dan umur;
- c. jumlah ternak (dalam ekor);
- d. keterangan mutasi yang mencakup kelahiran, kematian, penjualan, pembelian, hibah, hilang dan pemotongan ternak.

BAB III PELAKSANAAN IDENTIFIKASI

- A. Kartu Ternak dan Kartu Peternak dikeluarkan oleh Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota (form kartu ternak dan kartu peternak terlampir).
- B. Kartu Ternak harus disertakan pada kegiatan mutasi ternak baik sebagai ternak bibit, ternak potong dan/atau ternak bakalan dan diserahkan ke pemilik baru atau ke rumah potong hewan bila ternak dipotong.
- C. Kartu Ternak harus disertakan pada setiap ternak yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan reproduksi/IB.
- D. Kartu Ternak harus disertakan pada saat pemeriksaan di pasar hewan, *check point*, karantina dan rumah pemotongan hewan.
- E. Khusus untuk lalu lintas ternak antar pulau harus menggunakan *ear tag*.
- F. Kartu Ternak dan Kartu Peternak diisi oleh Petugas Pencatat Identifikasi Ternak (PPIT) pada Unit Pencatat Identitas Ternak (UPIT).

BAB IV PENCATATAN PELAYANAN DAN MUTASI TERNAK

- A. Setiap pelayanan teknis dan mutasi harus dicatat pada kartu ternak dan kartu peternak oleh petugas yang melaksanakan pelayanan teknis meliputi:

1. Pelayanan Teknis

Data pelayanan teknis yang dicatat meliputi:

- a. Pelayanan Kesehatan Hewan;
- b. Pelayanan Reproduksi;
- c. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH.

2. Mutasi Ternak

Data mutasi ternak meliputi:

- a. perubahan kepemilikan berupa antara lain jual beli, hibah, warisan, hadiah;
- b. kelahiran;
- c. potong paksa;
- d. hilang;
- e. kematian ternak.

- B. Pada kasus kematian dan kehilangan ternak, peternak wajib melaporkan kepada petugas Puskesmas atau petugas lain yang ditunjuk selambat-lambatnya 12 jam setelah kejadian.

Petugas teknis lapang yang ditunjuk harus segera melakukan:

- 1. membuat visum kematian ternak untuk yang mati;
- 2. melakukan pemeriksaan kejadian ternak yang hilang/potong paksa;
- 3. membuat Berita Acara Ternak Hilang/potong paksa.

- C. Setiap jual-beli ternak harus disertai surat keterangan jual-beli ternak yang dibuat oleh petugas teknis yang ditunjuk. Apabila penjualan/pembelian ternak tersebut dilakukan di pasar hewan maka Surat Keterangan Jual Beli Ternak dibuat oleh Kepala Unit Pasar tersebut.
- D. Kepada peternak yang memiliki 1 (satu) ekor ternak, apabila terjadi kematian/potong paksa/hilang/dijual, petugas yang ditunjuk melakukan pencatatan pada buku registrasi serta menarik kartu ternak dan kartu peternak.
- E. Kepada peternak yang memiliki lebih dari 1 (satu) ekor ternak apabila terjadi kematian/potong paksa/hilang/dijual, petugas yang ditunjuk melakukan:
1. memberikan catatan mati/paksa/hilang/jual pada kartu kepemilikan dan buku registrasi;
 2. petugas teknis lapang yang ditunjuk menarik kartu ternak terhadap ternak yang mati/potong paksa/hilang/jual;
 3. petugas teknis lapang yang ditunjuk melaporkan kejadian ternak mati/ potong paksa/hilang/jual/mati, dan menyerahkan kartu ternak kepada petugas dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan selanjutnya petugas dinas Kabupaten/kota mencatat pada data base tingkat kabupaten.
- F. Apabila terjadi kelahiran ternak maka peternak melaporkan kepada petugas teknis lapang dan petugas tersebut mencatat pada kartu peternak dan buku registrasi serta bagi ternak yang baru lahir dibuatkan kartu ternak baru.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar dilakukan secara berjenjang.

A. Tugas:

1. Tingkat Kabupaten/Kota
 - a. melaksanakan kegiatan identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat kabupaten/kota;
 - b. mengevaluasi data hasil identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat kabupaten/kota;
 - c. menerapkan sistem informasi identifikasi ternak ruminansia besar tingkat kabupaten/kota;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi ke tingkat provinsi.
2. Tingkat Provinsi
 - a. mengkoordinasikan kegiatan identifikasi ternak ruminansia besar dengan instansi terkait di tingkat provinsi;
 - b. membina dan memantau pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat provinsi;
 - c. mengevaluasi data hasil identifikasi ternak ruminansia besar di tingkat provinsi;
 - d. menerapkan sistem informasi identifikasi ternak ruminansia besar tingkat nasional;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar ke tingkat pusat.
3. Tingkat Pusat
 - a. mengkoordinasikan kegiatan identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar dengan instansi terkait;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar;

- c. memantau pelaksanaan identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar di tingkat nasional;
 - d. mengevaluasi data hasil identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar di tingkat nasional;
 - e. mengembangkan sistem informasi identifikasi ternak ruminansia besar tingkat nasional, yang meliputi data base, kelembagaan, sumberdaya manusia dan fasilitas pendukungnya;
 - f. menetapkan nomor kode identifikasi ternak ruminansia besar berdasarkan kode wilayah Badan Pusat Statistik.
4. Asosiasi yang bergerak di bidang peternakan harus berperan aktif dalam penerapan identifikasi ternak ruminansia besar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Wewenang

Wewenang yang diberikan dalam melaksanakan tugas identifikasi ternak ruminansia besar adalah:

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat cq Direktorat Jenderal Peternakan mempunyai kewenangan dalam Penetapan Pedoman Identifikasi Ternak Ruminansia Besar yang dapat dilaksanakan baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2. Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pembinaan pelaksanaan Pedoman Identifikasi Ternak Ruminansia Besar di lintas kabupaten/kota.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan dalam:

- a. pelaksanaan identifikasi peternak dan ternak;
- b. pengawasan lalu lintas atau pengeluaran dan pemasukan ternak ruminansia besar diwilayahnya;
- c. melakukan bimbingan teknis kepada peternak, petugas di tingkat desa dan kecamatan;
- d. melakukan pengawasan pemotongan ternak ruminansia besar di wilayahnya.

BAB VI PENGAWASAN

- A. Pelaksanaan pengawasan identifikasi ternak ruminansia besar pada wilayah budidaya, pasar hewan dan rumah pemotongan hewan dilakukan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.
- B. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak ruminansia besar antar kabupaten dilakukan di pos pemeriksaan ternak atau PPT (*check point*) oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.
- C. Pelaksanaan pengawasan lalu lintas ternak ruminansia besar antar provinsi dilakukan di PPT oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi.
- D. Petugas pengawas pelaksanaan identifikasi ternak ruminansia besar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota.

BAB VII PELAPORAN

A. Mekanisme Pelaporan

Laporan identifikasi ternak ruminansia besar (form laporan terlampir) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat Pusat, dengan mekanisme laporan sebagai berikut:

1. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kecamatan (KCD) menyampaikan laporan identifikasi ternak ruminansia besar secara berkala setiap bulan kepada Dinas Kabupaten/Kota.
2. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan identifikasi ternak ruminansia besar di wilayahnya kepada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dengan tembusan Bupati/Walikota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
3. Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi menyampaikan laporan identifikasi ternak ruminansia besar di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Peternakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

B. Pengelolaan Data

1. *Data base* tingkat Kabupaten/Kota

Data base tingkat Kabupaten/Kota mencakup data identitas peternak dan ternak sebagaimana diatur dalam Bab II tentang Identifikasi sesuai dengan format dan pengkodean yang telah ditetapkan. Data berasal dari laporan tingkat kecamatan di wilayah kabupaten/kota.

2. *Data base* tingkat Provinsi

Data base tingkat Provinsi mencakup data yang telah diolah di tingkat kabupaten/kota di Wilayah Provinsi yang bersangkutan, meliputi rekapitulasi data struktur populasi ternak, pemasukan dan pengeluaran ternak, pemotongan ternak, kehilangan, kelahiran dan kematian ternak.

3. *Data base* tingkat Pusat

Data base tingkat Pusat mencakup data yang telah diolah di tingkat Provinsi di seluruh Indonesia meliputi: rekapitulasi data struktur populasi ternak, pemasukan dan pengeluaran ternak, pemotongan ternak, kelahiran dan kematian ternak.

C. Pelaporan Data Elektronik

Selain pelaporan berkala, identifikasi ternak secara bertahap akan dikembangkan dengan cara elektronik yang meliputi data: struktur populasi ternak, pemasukan dan pengeluaran ternak, pemotongan ternak, kelahiran dan kematian ternak.

Penyajian database identifikasi ternak dioperasikan secara *on-line* sehingga dapat diakses setiap saat, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota sampai Pusat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

A. Untuk peternak kecil biaya pengadaan kartu ternak/*ear tag/microchip*, kartu peternak dibebankan kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

B. Peternak komersial (di atas 21 ekor) bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengadaan kartu ternak/*ear tag/microchip*.

- C. Biaya yang ditimbulkan untuk supervisi, monitoring kegiatan identifikasi dan pengawasan ternak ruminansia besar dibebankan kepada anggaran pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- D. Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengadaan perangkat keras dan lunak untuk mengembangkan jejaring informasi ternak ruminansia besar skala nasional.

BAB IX PENUTUP

Pedoman ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO